



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : WINARTO ALIAS KANCIL BIN BEJO;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 19 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn./Ds. Kedungsumber Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Winarto Alias Kancil Bin Bejo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa Winarto Alias Kancil Bin Bejo ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa Winarto Alias Kancil Bin Bejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WINARTO ALIAS KANCIL BIN BEJO** terbukti secara sah telah bersalah melakukan dengan tanpa hak telah melakukan pencurian waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentaangan dengan kemaunya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, pencurian yang dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e, 5e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WINARTO ALIAS KANCIL BIN BEJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra No.Pol:AG-4872-WR, warna hitam merah tahun 2009, Nako: MH1JN91119K836101, Nosin JB91E1332788,;
  - 1 (satu) kunci kontan sepeda motor Honda Supra No.Pol:AG-4872-WR, warna hitam merah tahun 2009, Nako: MH1JN91119K836101, Nosin JB91E1332788,
  - 1 (satu) Surat Keterangan kehilangan BPKB sepeda motor Honda Supra No.Pol. AG-4872-WR warna hitam merah tahun 2009, Nako: MH1JN91119K836101, Nosin JB91E1332788,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol. AG-4872-WR warna hitam merah tahun 2009, Nako: MH1JN91119K836101, Nosin JB91E1332788, **(dikembalikan kepada pemilik saksi JUNADI)**
  - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru hitam, **(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU:

Bahwa ia ia **terdakwa WINARTO ALIAS KANCIL BIN BEJO**, pada hari 01 Oktober 2022, sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di teras depan rumah Saksi JUNADI termasuk Dsn. Tunggul Ds. Klagen Kec. Rejoso Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan tanpa hal telah melakukan pencurian waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunyaa orang yang berhak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah melakukan pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 20.00 Wib saksi Junadi memarkir sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam merah tahun 2009 Nopol AG 4872 WR diteras depan rumah di Dusun Tunggul Rt. 015 Rw. 005 Desa Klagen Kecamatan Rejoso kabupaten Nganjuk dengan posisi menghadap kearah selatan tanpa kunci setang, selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB terdakwa didatangi oleh sdr. Bambang dan temannya laki-laki yang terdakwa tidak kenal di tempat terdakwa bekerja di bengkel motor di Ds. Bulu Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk kemudian Sdr. BAMBANG (DPO) mengajak terdakwa diajak untuk keluar jalan-jalan untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beath warna merah putih kearah timur, selanjutnya Sdr. Bambang membongceng temannya ditengah dan terdakwa dibongceng dibelakang, selanjutnya dengan bersama-sama bertiga berputar-putar untuk mencari sasaran pencurian,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 WIB Sdr. BAMBANG menurunkan terdakwa dipos kamping simpang empat Dusun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggul Rt. 015 Rw. 005 Desa Klagen Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa disuruh untuk menunggu dan diberi tugas oleh Sdr. Bambang untuk mengawasi sekitar lokasi tersebut, dan Sdr. Bambang mengatakan apabila ada orang kampung lewat supaya memberitahu kepada Sdr. Bambang dengan cara menghubungi lewat telephone, kemudian tugas terdakwa lainnya adalah terdakwa menunggu Sdr Bambang mencari sasaraan pencurian, selanjutnya sekitar jam 02.30 WIB Sdr. BAMBANG mendatangi terdakwa dari arah selatan dan menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat nomor, kemudian terdakwa melihat sepeda motor tersebut terdapat kunci palsu, selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dibawa atau dijual, selanjutnya terdakwa membawa pulang sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat nomor di rumah di Dusun Sugihan Rt. 012 Rw. 004 Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang kabupaten Bojonegoro, kemudian sekitar jam 21.00 Wib pada saat di warung kopi Dusun Brendo Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Damiaji (berkas terpisah) sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah sepeda motor tersebut terjual selanjutnya terdakwa didatangi oleh Sdr Bambang di rumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Bambang sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. Bambang memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Sdr. Bambang mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 16.15 Wib terdakwa berada di rumahnya Dsn. Sugihan RT 012 RW 004 Ds. Kedungsumber Kec. Temayang Kab. Bojonegoro telah didatangi oleh petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru hitam.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi JUNAIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e, 5e KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **WINARTO ALIAS KANCIL BIN BEJO**, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di teras depan rumah Saksi JUNADI di Dusun Tunggul Rt. 015 Rw. 005 Desa Klagen Kecamatan Rejoso kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan tanpa hak telah sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat keuntungan, menjual menukarkan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 20.00 Wib saksi Junadi memarkir sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam merah tahun 2009 Nopol AG 4872 WR diteras depan rumah di Dusun Tunggul Rt. 015 Rw. 005 Desa Klagen Kecamatan Rejoso kabupaten Nganjuk dengan posisi menghadap kearah selatan tanpa kunci setang, selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB terdakwa didatangi oleh sdr. Bambang dan temannya laki-laki yang terdakwa tidak kenal di tempat terdakwa bekerja di bengkel motor diDs. Bulu Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk kemudian Sdr. BAMBANG (DPO) mengajak terdakwa diajak untuk keluar jalan-jalan untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beath warna merah putih kearah timur, selanjutnya Sdr. Bambang membonceng temannya ditengah dan terdakwa dibonceng dibelakang, selanjutnya dengan bersama-sama bertiga berputar-putar untuk mencari sasaran pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 WIB Sdr. BAMBANG menurunkan terdakwa dipos kamping simpang empat Dusun Tunggul Rt. 015 Rw. 005 Desa Klagen Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa disuruh untuk menunggu dan diberi tugas oleh Sdr. Bambang untuk mengawasi sekitar lokasi tersebut, dan Sdr. Bambang mengatakan apabila ada orang kampung lewat supaya memberitahu kepada Sdr. Bambang dengan cara menghubungi lewat telephone, kemudian tugas terdakwa lainnya adalah terdakwa menunggu Sdr Bambang mencari sasaran pencurian, selanjutnya sekitar jam 02.30 WIB Sdr. BAMBANG mendatangi terdakwa dari arah selatan dan menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat nomor, kemudian terdakwa melihat sepeda motor tersebut terdapat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dibawa atau dijual, selanjutnya terdakwa membawa pulang sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat nomor dirumah di Dusun Sugihan Rt. 012 Rw. 004 Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang kabupaten Bojonegoro, kemudian sekitar jam 21.00 Wib pada saat di warung kopi Dusun Brendo Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Damiaji (berkas terpisah) sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah sepeda motor tersebut terjual selanjutnya terdakwa didatangi oleh Sdr Bambang dirumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Bambang sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. Bambang memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan untuk menjualkan sepeda motor hasil dari kejahatan Sdr. Bambang, dan Sdr. Bambang mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 16.15 Wib terdakwa berada dirumahnya Dsn. Sugihan RT 012 RW 004 Ds. Kedungsumber Kec. Temayang Kab. Bojonegoro telah didatangi oleh petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru hitam.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi JUNAIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat (1) huruf 1e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 04.00 Wib Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteras depan rumah saksi yang berada di Dusun Tunggul Rt. 015 Rw. 005 Desa Klagen Keamatan Rejoso kabupaten Nganjuk, telah terjadi pencurian 1 Unit sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam merah tahun 2009 Nopol AG 4872 WR milik saksi sendiri;

- Bahwa terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi tersebut yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 20.00 Wib saksi ada memarkir sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam merah tahun 2009 Nopol AG 4872 WR milik saksi diteras depan rumah di Dusun Tunggul Rt. 015 Rw. 005 Desa Klagen Keamatan Rejoso kabupaten Nganjuk dengan posisi menghadap kearah selatan tanpa kunci setang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 04.00 Wib pada saat saksi terbangun dari tidur hendak melaksanakan sholat shubuh saksi melihat sepeda motor milik saksi yang berada diteras telah hilang;
- Bahwa selanjutnya melihat sepeda motor telah hilang lalu saksi ada memberitahukan kepada keponakan saksi bernama YUDA ADI PRASETYO memberitahukan kepada keponakan saksi bernama YUDA ADI PRASETYO kemudian berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut akan tetapi tidak temukan, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 08.00 wib ada keponakan saksi memberitahukan kepada saksi jika sepeda motor milik saksi telah diposting di Facebook dengan akun atas nama Ali Maa'alRidho menjual sepeda motor yang ciri-cirinya identik dengan sepeda motor milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga saksi langsung melaporkan kepada pihak kepolisoan di Polsek Rejoso dan menceritakan kepada petugas perihal kehilangan sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah menghubungi kepolisian lalu Sdr.Yuda Adi Prasetyo bersama petugas kepolisian Rejoso sekitar jam 13.00 Wib langsung mendatangi rumah yang telah memposting sepeda motor milik saksi di desa Talun Kecamatan Rejoso abupaten Nganjuk,
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian langsung membawa dan mengamankan orang yang telah memposting dan menjual sepeda motor milik saksi yang diketahui bernama Ali Rido yang setelah diintrogasi mengakui jika terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa atas terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi tersebut, mengakibatkan adanya saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin ataupun sebaliknya terdakwa pun juga tidak pernah meminta izin untuk membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. DAMIAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perkara ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wib saksi ada ditelpon oleh terdakwa dengan maksud untuk menjualkan sepeda motor Honda Supra X125 warna merah tanpa plat nomor setelah saksi menyetujuinya lalu janji untuk bertemu dipinggir jalan raya Desa Dodol Desa Pajeng Kec. Gondang Bojonegoro;
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.00 Wib setelah saksi mendatangi lokasi yang ditentukan dan bertemu terdakwa di warung kopi Dusun Brendo Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya terdakwa mengatakan untuk menjual sepeda motor kepada saksi seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi ada terlebih dahulu menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa dan terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut milik temannya terdakwa dan teman terdakwa sangat membutuhkan uang, setelah itu saksi dan terdakwa sepakat untuk menjual belikan sepeda motor tersebut dan setelah saksi memberikan uang kepada terdakwa lalu sepeda motor supra tanpa plat nomor tersebut saksi bawa pulang;
- Bahwa selanjutnya sekitar Jam 18.00 Wib lalu saksi menghubungi Sdr.WARSITO untuk menaawarkan sepeda motor yang sebelumnya saksi beli dari terdakwa, lalu janji bertemu di bendungan Sumantok kabupaten Nganjuk kemudian sepeda motor tersebut saksi jual kepada Sdr.WARSITO sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. HARI PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 08.00 wib pada saat saksi bertugas dikantor Polsek Rejosso saksi ada didatangi oleh Sdr.JUNADI untuk melaporkan telah kehilangan satu unit sepeda motor honda supra X 125 warna merah nopol AG 4872 WR warna hitam merah tahun 2009, Nako: MH1JN91119K836101, Nosin JB91E1332788 An. JUNADI;
- Bahwa atas adanya kehilangan sepeda motor tersebut berdasarkan keterangan saksi korban JUNADI menjelaskan telah diberitahukan oleh keponakanya jika sepeda motor milik korban yang telah hilang tersebut ada yang memposting di Facebook, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi JUNADI dan Sdr.YUDA ADI P langsung mendatangi rumah yang memposting sepeda motor tersebut bertempat di Desa Talun Kec. Rejosso kabupaten Nganjuk, dan bertemu dengan Sdr.ALI RIDO orang yang telah memposting sepeda motor milik korban yang telah hilang dicuri;
- Bahwa kemudian setelah bertemu Sdr.ALI RIDO lalu dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang diposting yang ternyata benar adalah milik saksi korban yang sebelumnya hilang dicuri selanjutnya sepeda motor honda supra X 125 warna merah nopol AG 4872 WR warna hitam merah tahun 2009, Nako: MH1JN91119K836101, Nosin JB91E1332788 An. JUNADI langsung diamankan sebagai barang bukti dan setelah ditelusuri atas adanya keterangan Sdr.ALI RIDO diketahui jika sepeda motor tersebut didapat dengan membeli dari Sdr.DARMAJI sedangkan berdasarkan keterangan Sdr.DARMAJI diketahui jika mendapatkan sepeda motor dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam merah tahun 2009 Nopol AG 4872 WR yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di teras depan rumah termasuk Dsn. Tunggul Ds. Klagen Kec. Rejoso Kab. Nganjuk;
- Bahwa adapun pencurian tersebut dilakukan yaitu bermula setelah terdakwa ada didatangi oleh Sdr. BAMBANG bersama temannya laki-laki yang terdakwa tidak kenal di tempat terdakwa bekerja di bengkel motor Ds. Bulu Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk kemudian Sdr. BAMBANG mengajak terdakwa untuk keluar melakukan pencurian sepeda motor kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beath warna merah putih terdakwa bersama-sama Sdr. Bambang dan temannya berboncengan bertiga berputar-putar untuk mencari sasaran pencurian;
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 WIB Sdr. BAMBANG menurunkan terdakwa dipos kamling simpang empat Dusun Tunggul Rt. 015 Rw. 005 Desa Klagen Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa disuruh untuk menunggu dan diberi tugas oleh Sdr. Bambang untuk mengawasi sekitar lokasi dengan mengatakan apabila ada orang kampung lewat supaya memberitahu Sdr. Bambang dengan cara menghubungi lewat telephone;
- Bahwa kemudian saat terdakwa menunggu Sdr. Bambang yang mencari sasaran pencurian, selanjutnya sekitar jam 02.30 WIB Sdr. BAMBANG ada mendatangi terdakwa dari arah selatan dan menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat nomor hasil curian yang saat itu terdakwa lihat dihidupkan dengan menggunakan kunci palsu, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dibawa atau dijual;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor curian tersebut langsung terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Dusun Sugihan Rt. 012 Rw. 004 Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang kabupaten Bojonegoro, kemudian sekitar jam 21.00 Wib pada saat di warung kopi Dusun Brendo Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Damiaji seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah sepeda motor tersebut terjual lalu terdakwa didatangi oleh Sdr.Bambang dirumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut kepada Sdr. Bambang sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. Bambang memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 16.15 Wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa ada didatangi oleh petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra No.Pol:AG-4872-WR, warna hitam merah tahun 2009, Nako: MH1JN91119K836101, Nosin JB91E1332788;
- 1 (satu) kunci kontan sepeda motor Honda Supra No.Pol:AG-4872-WR, warna hitam merah tahun 2009, Nako: MH1JN91119K836101, Nosin JB91E1332788;
- 1 (satu) Surat Keterangan kehilangan BPKB sepeda motor Honda Supra No.Pol. AG-4872-WR warna hitam merah tahun 2009, Nako: MH1JN91119K836101, Nosin JB91E1332788;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol. AG-4872-WR warna hitam merah tahun 2009, Nako: MH1JN91119K836101, Nosin JB91E1332788;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. BAMBANG (DPO) yang telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam merah tahun 2009 Nopol AG 4872 WR yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

teras depan rumah termasuk Dsn. Tunggul Ds. Klagen Kec. Rejoso Kab. Nganjuk;

- Bahwa adapun pencurian tersebut dilakukan yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 20.00 Wib saksi korban Junadi memarkir sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam merah tahun 2009 Nopol AG 4872 WR diteras depan rumah di Dusun Tunggul Rt. 015 Rw. 005 Desa Klagen Keamatan Rejoso kabupaten Nganjuk dengan posisi menghadap kearah selatan tanpa kunci setang, selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB terdakwa ada didatangi oleh Sdr. BAMBANG (DPO) bersama temannya laki-laki yang terdakwa tidak kenal di tempat terdakwa bekerja di bengkel motor diDs. Bulu Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk kemudian Sdr. BAMBANG (DPO) mengajak terdakwa untuk keluar untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beath warna merah putih terdakwa bersama-sama Sdr. Bambang dan temannya berboncengan bertiga berputar-putar untuk mencari sasaran pencurian lalu sekitar jam 02.00 WIB dihari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, Sdr. BAMBANG menurunkan terdakwa dipos kamling simpang empat Dusun Tunggul Rt. 015 Rw. 005 Desa Klagen Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, yang tujuannya agar terdakwa menunggu dan diberi tugas untuk mengawasi sekitar lokasi dengan mengatakan apabila ada orang kampung lewat supaya memberitahu Sdr. Bambang dengan cara menghubungi lewat telephone;
- Bahwa saat terdakwa menunggu Sdr.Bambang yang mencari sasaraan pencurian, selanjutnya sekitar jam 02.30 WIB Sdr. BAMBANG ada kembali menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat nomor yang merupakan hasil curian, lalu sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dibawa dan dijual, selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor curian tersebut langsung dibawa pulang kerumah terdakwa di Dusun Sugihan Rt. 012 Rw. 004 Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang kabupaten Bojonegoro, kemudian sekitar jam 21.00 Wib pada saat di warung kopi Dusun Brendo Desa Pajeng Kecmatan Gondang Kabupaten Bojonegoro lalu kemudian dijual kepada saksi Damiaji seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e, 5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa WINARTO ALIAS KANCIL BIN BEJO, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

### Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu barang yang bersifat kebendaan sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bukan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak/ hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. BAMBANG (DPO) yang telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam merah tahun 2009 Nopol AG 4872 WR yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di teras depan rumah termasuk Dsn. Tunggul Ds. Klagen Kec. Rejoso Kab. Nganjuk, adapun pencurian tersebut dilakukan yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 20.00 Wib saksi korban Junadi memarkir sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam merah tahun 2009 Nopol AG 4872 WR diteras depan rumah di Dusun Tunggul Rt. 015 Rw. 005 Desa Klagen Keamatan Rejoso kabupaten Nganjuk dengan posisi menghadap kearah selatan tanpa kunci setang, selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB terdakwa ada didatangi oleh Sdr. BAMBANG (DPO) bersama temannya laki-laki yang terdakwa tidak kenal di tempat terdakwa bekerja di bengkel motor diDs. Bulu Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk kemudian Sdr. BAMBANG (DPO) mengajak terdakwa untuk keluar untuk melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas adanya ajakan tersebut kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beath warna merah putih terdakwa bersama-sama Sdr. Bambang dan temannya berboncengan bertiga berputar-putar untuk mencari sasaran pencurian lalu sekitar jam 02.00 WIB dihari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, Sdr. BAMBANG menurunkan terdakwa dipos kamling simpang empat Dusun Tunggul Rt. 015 Rw. 005 Desa Klagen Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, yang tujuannya agar terdakwa menunggu dan diberi tugas untuk mengawasi sekitar lokasi dengan mengatakan apabila ada orang kampung lewat supaya memberitahu Sdr. Bambang dengan cara

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi lewat telephone, kemudian setelah terdakwa menunggu Sdr. Bambang yang sedang mencari sasaraan pencurian, selanjutnya sekitar jam 02.30 WIB Sdr. BAMBANG ada kembali menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat nomor yang merupakan hasil curian, lalu sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dibawa dan dijual, selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor curian tersebut langsung dibawa pulang kerumah terdakwa di Dusun Sugihan Rt. 012 Rw. 004 Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang kabupaten Bojonegoro, kemudian sekitar jam 21.00 Wib pada saat di warung kopi Dusun Brendo Desa Pajeng Kecmatan Gondang Kabupaten Bojonegoro lalu kemudian dijual kepada saksi Damiaji seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban JUNADI, akibat pencurian tersebut menyebabkan saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan pada saat pelaku membawa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat nomor, tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban JUNADI selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam yaitu waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui jika pencurian tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di teras depan rumah termasuk Dsn. Tunggul Ds. Klagen Kec. Rejoso Kab. Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di teras depan rumah termasuk Dsn. Tunggul Ds. Klagen Kec. Rejoso Kab. Nganjuk, berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2, dapat diketahui dalam melakukan perbuatannya dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Sdr. BAMBANG (DPO) beserta temannya laki-laki yang terdakwa tidak kenal, dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dimana Terdakwa bersama-sama Sdr. BAMBANG (DPO) beserta temannya laki-laki yang terdakwa tidak kenal telah sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beath warna merah putih terdakwa bersama-sama Sdr. Bambang dan temannya berboncengan bertiga berputar-putar untuk mencari sasaran pencurian lalu oleh Sdr. BAMBANG terdakwa diturunkan dipos kamling simpang empat Dusun Tunggul Rt. 015 Rw. 005 Desa Klagen Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, yang tujuannya untuk menunggu dan mengawasi situasi disekitar lokasi sedangkan Sdr. BAMBANG (DPO) beserta temannya laki-laki yang terdakwa tidak kenal bertugas untuk melakukan pencurian, kemudian setelah Sdr. BAMBANG (DPO) beserta temannya laki-laki yang terdakwa tidak kenal berhasil mencuri sepeda motor milik korban lalu sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa plat nomor yang merupakan hasil curian, diserahkan kepada terdakwa untuk dibawa dan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-5 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ke-5 dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui sebelum terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam merah tahun 2009 Nopol AG 4872 WR tersebut oleh saksi korban JUNADI, diletakkan diteras depan rumah di Dusun Tunggul Rt. 015 Rw. 005 Desa Klagen Keamatan Rejoso kabupaten Nganjuk dengan posisi menghadap kearah selatan tanpa kunci setang, kemudian berdasarkan keterangan terdakwa pada saat sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan oleh Sdr. BAMBANG (DPO) kepada terdakwa sepeda motor tersebut dihidupkan dengan menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e, 5e KUHP,

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra No.Pol:AG-4872-WR, warna hitam merah tahun 2009, Nako: MH1JN91119K836101, Nosin JB91E1332788;
- 1 (satu) kunci kontan sepeda motor Honda Supra No.Pol:AG-4872-WR, warna hitam merah tahun 2009, Nako: MH1JN91119K836101, Nosin JB91E1332788;
- 1 (satu) Surat Keterangan kehilangan BPKB sepeda motor Honda Supra No.Pol. AG-4872-WR warna hitam merah tahun 2009, Nako: MH1JN91119K836101, Nosin JB91E1332788;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol. AG-4872-WR warna hitam merah tahun 2009, Nako: MH1JN91119K836101, Nosin JB91E1332788;

Yang diketahui adalah milik dari saksi korban JUNADI, dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan persidangan maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi korban JUNADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru hitam;

Yang diketahui merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e, 5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WINARTO ALIAS KANCIL BIN BEJO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra No.Pol:AG-4872-WR, warna hitam merah tahun 2009, Nako: MH1JN91119K836101, Nosin JB91E1332788;
  - 1 (satu) kunci kontan sepeda motor Honda Supra No.Pol:AG-4872-WR, warna hitam merah tahun 2009, Nako: MH1JN91119K836101, Nosin JB91E1332788;
  - 1 (satu) Surat Keterangan kehilangan BPKB sepeda motor Honda Supra No.Pol. AG-4872-WR warna hitam merah tahun 2009, Nako: MH1JN91119K836101, Nosin JB91E1332788;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol. AG-4872-WR warna hitam merah tahun 2009, Nako: MH1JN91119K836101, Nosin JB91E1332788;Dikembalikan kepada saksi Korban JUNADI;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru hitam,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh kami, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah, S.H., dan Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

FERI DELIANSYAH, S.H.

DYAH RATNA PARAMITA, S.H.,M.H.

MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ASVIRA DEWI, S.H.